

BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA – ORGANISASI – TATA KERJA

2022

PERMEN ESDM NO. 7 TAHUN 2022 LL KESDM BN RI 2022 (125) : 11 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang mineral dan batubara, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika perkembangan organisasi, perlu membentuk unit pelaksana teknis di bidang pengujian mineral dan batubara. Bahwa pembentukan unit pelaksana teknis di bidang pengujian mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1140/M.KT.01/2021 tanggal 30 November 2021 hal Pembentukan Balai Besar di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008; Perpres No. 97 Th 2021; Permen PAN No. PER/18/M.PAN/11/2008; Permen ESDM No. 15 Th 2021.

- Permen ini mengatur mengenai:
Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang mineral dan batubara. Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* dipimpin oleh Kepala.

Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* terdiri atas:

a. Bagian Umum; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara *tekMIRA* berlokasi di Bandung, Jawa Barat.

Catatan : - 1 lampiran.

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Ditetapkan di Jakarta, 27 Januari 2022.

- Diundangkan di Jakarta, 28 Januari 2022.